



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah diperlukan prinsip dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 tahun 2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan dan kebijakan akuntansi *Treasury Deposit Facility*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 tahun 2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1194);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
24. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 20) ditambahkan Bab XXXII dan Bab XXXIII sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BAB XXXII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk menentukan:
 - a. Bilamana entitas Pemerintah Kota Semarang menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang dan tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan

- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yaitu:
 - a. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.
 - b. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau tanggal saat Pemerintah Kota Semarang menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
7. Proses yang terjadi diantara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

8. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Pemerintah Kota Semarang mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Kota Semarang berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:
 - a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
 - b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

9. Entitas Pemerintah Kota Semarang menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
10. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Kota

Semarang menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui Pemerintah Kota Semarang.

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

11. Pemerintah Kota Semarang tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

KESINAMBUNGAN ENTITAS

13. Pemerintah Kota Semarang tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
14. Jika asumsi kesinambungan tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi ini mensyaratkan untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan

tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah daerah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

15. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
16. PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
 - b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

17. Pemerintah Kota Semarang mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
18. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

19. Apabila Pemerintah Kota Semarang menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka Pemerintah Kota Semarang memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
20. Dalam beberapa kasus, Pemerintah Kota Semarang perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

21. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, Pemerintah Kota Semarang mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - a. Sifat peristiwa; dan
 - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau kebijakan/ Pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
22. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kota Semarang, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

TANGGAL EFEKTIF

23. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

BAB XXXIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Kota Semarang.

DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Kepala Daerah adalah Walikota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu

dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota Semarang untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Operator Investasi Pemerintah (OIP) adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

PENGAKUAN

Treasury Deposit Facility (TDF)

4. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah.
5. DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
6. DBH sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 termasuk penyaluran DBH kurang bayar.
7. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
8. Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah,

besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.

9. Perkiraan saldo kas sebagaimana dimaksud pada paragraf 8 dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Kota Semarang yang disampaikan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 - b. Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga terkait lainnya.
10. Penentuan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas sebagaimana dimaksud pada paragraf 9 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
11. Dalam hal terdapat kebijakan lain yang perlu disusun dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
12. Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
13. Tata cara pembentukan dan pengelolaan TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 12 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
14. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang ditunjuk selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum memproses penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remunerasi

15. Dana TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 14 diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.
16. Persentase remunerasi atas dana TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia.
17. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum

selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling kurang atas saldo dana TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 16 untuk tiap-tiap Daerah.

18. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
19. Hasil rekonsiliasi atas saldo dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF tiap-tiap Daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf 18 ditetapkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
20. Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD pada:
 - a. paling cepat bulan April untuk remunerasi bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
 - b. paling cepat bulan Juli untuk remunerasi bulan April sampai dengan bulan Juni;
 - c. paling cepat bulan Oktober untuk remunerasi bulan Juli sampai dengan bulan September; dan/atau
 - d. paling cepat bulan Desember untuk remunerasi bulan Oktober sampai dengan bulan November.
21. Pemindahbukuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 ke RKUD dilakukan oleh Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA BUN yang mengurus TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Holding Period

22. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki *holding period* .
23. *Holding period* sebagaimana dimaksud pada paragraf 22 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU.
24. Setelah *holding period* sebagaimana dimaksud pada paragraf 23 berakhir, DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF:
 - a. tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD;
 - b. dapat ditempatkan dalam dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dapat ditempatkan dalam investasi, termasuk yang dikelola oleh OIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penarikan Dana TDF

25. Penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud dalam paragraf 24 dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Walikota Semarang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period*.
26. Penarikan dana TDF oleh Pemerintah Kota Semarang dalam masa *holding period* sebagaimana dimaksud pada paragraf 25 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan kas pada Pemerintah Kota Semarang yang mendesak akibat bencana; dan/atau
 - b. saldo pada kas Pemerintah Kota Semarang diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama 1 (satu) bulan.
27. Penarikan dana TDF oleh Pemerintah Kota Semarang setelah masa *holding period* sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan kas Pemerintah Kota Semarang yang mendesak akibat bencana;
 - b. saldo pada kas Pemerintah Kota Semarang diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja Daerah selama satu bulan; dan/ atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
28. Perkiraan saldo kas Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 huruf b dan pada paragraf 27 huruf b dihitung dengan formula sebagai berikut:

Perkiraan saldo kas = (saldo kas awal bulan + perkiraan pendapatan daerah) - (perkiraan belanja daerah + perkiraan pembiayaan neto) selama 1 (satu) bulan.
29. Saldo kas Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada paragraf 28 tidak termasuk dana abadi (jika ada).
30. Penarikan dana TDF karena kebutuhan kas Pemerintah Kota Semarang yang mendesak dilengkapi dengan:
 - a. surat/keputusan Walikota Semarang terkait penetapan bencana dengan melampirkan surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari SKPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana; dan/ atau
 - b. dokumen lainnya yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang yang menyatakan terjadinya bencana.
31. Penarikan dana TDF karena kebutuhan belanja Daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada paragraf 27 huruf b dan kondisi saldo kas Pemerintah Kota Semarang dilengkapi dengan:
 - a. perkiraan penerimaan, belanja, dan posisi kas Pemerintah Kota Semarang pada bulan berkenaan dan bulan berikutnya; dan
 - b. salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan.

32. Walikota Semarang bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan untuk penarikan dana TDF.
33. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan analisis untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan penarikan dana TDF.
34. Dalam hal pengajuan penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 33 disetujui, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum memberikan rekomendasi penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 33 kepada Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA BUN TDF untuk melakukan pemindahbukuan ke RKUD.
35. Dalam hal pengajuan penarikan dana TDF yang disetujui sebagaimana dimaksud pada paragraf 34 merupakan penarikan dana karena kebutuhan kas Pemerintah Kota Semarang yang mendesak akibat bencana, penyaluran dana dari fasilitas TDF ke RKUD dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan rekomendasi penarikan dana TDF.
36. Pemindahbukuan remunerasi atas penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 35 dilakukan pada periode penyaluran remunerasi berikutnya.
37. Dalam hal pengajuan penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud pada paragraf 36 ditolak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi penolakan kepada Pemerintah Kota Semarang.
38. Pengelolaan atas DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

PENYAJIAN *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)

39. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Pendapatan-LO atas *Treasury Deposit Facility* (TDF) diklasifikasikan dalam:
 - a. Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF); atau
 - b. Remunerasi Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility* (TDF).
40. Dalam Laporan Keuangan atas penyaluran pokok DBH/DAU melalui fasilitas TDF maka perlakuan akuntansinya sebagai berikut:
 - a. Aset Lainnya (Neraca);
 - b. Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO); dan
 - c. Dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

- d. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
41. Dalam Laporan Keuangan atas penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF maka perlakuan akuntansinya sebagai berikut:
- a. Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka dicatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
 - b. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, maka dicatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA).

PENGUNGKAPAN

42. DBH yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada akhir tahun diakui sebagai bagian dari pengelolaan DBH dalam TDF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. *Holding period* untuk DBH yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada akhir periode tahun anggaran.
44. Remunerasi atas DBH yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada akhir tahun mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Tata cara pembentukan dan pengelolaan fasilitas TDF atas penyaluran DBH dan/atau DAU mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

ttd



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU